

Subsidi Ongkir akan Dongkrak Transaksi e-Commerce

Oleh Emanuel Kure

► **JAKARTA** – Kebijakan pemerintah memberikan subsidi ongkos kirim (ongkir) Rp 500 miliar untuk barang dari transaksi secara elektronik (*e-commerce*) pada momen Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) Ramadan pada 2021 ini diyakini akan mendongkrak volume dan nilai transaksi belanja daring (*online*).



Bima Laga

Sementara itu, pada akhir Januari 2021, Bank Indonesia (BI) telah memproyeksikan nilai transaksi *e-commerce* pada 2021 tumbuh 33,2% menjadi Rp 337 triliun dari tahun 2020 senilai Rp 253 triliun. Namun, proyeksi BI tersebut belum memperhitungkan dampak dari subsidi ongkir Rp 500 miliar yang diumumkan pemerintah 7 April lalu.

Ketum Indonesian e-Commerce Association (iDEA) Bima Laga mengatakan, iDEA menyambut baik rencana pemerintah untuk memberikan subsidi ongkir barang dari transaksi *e-commerce* Rp 500 miliar saat Harbolnas Ramadan tahun 2021 ini yang akan digelar pada H-10 dan H-5 menjelang Lebaran.

Kementerian Koordinator Perekonomian pun sudah mengajuk iDEA untuk berkomunikasi sejak mulai dipikirkan. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah dalam mendorong perekonomian masyarakat.

"Terlebih, jelang Lebaran, di mana kebutuhan konsumsi masyarakat memang sedang tingginya," ujar Bima kepada *Investor Daily*, seperti dikutip Kamis (15/4).

Berdasarkan pengalaman Harbolnas tahun 2020, ada fakta bahwa salah satu pendorong minat konsumen untuk membeli barang di *e-commerce* karena ongkirnya yang murah, bahkan ada yang gratis. Hal ini menjadi alasan (*background*) kenapa pemerintah memberikan subsidi ongkir Rp 500 miliar tahun ini.

Tapi, seberapa besar dampak dana subsidi ongkir yang mencapai Rp 500 miliar terhadap transaksi *e-commerce* masih harus dilihat mekanisme penyalurannya nanti.

"Namun tentunya, kami berharap bisa berdampak besar, yang utama bagi masyarakat, baik dari sisi konsumen agar mendorong daya beli dan juga dari sisi penjual di mana mereka akan berdampak pada peningkatan transaksi," imbuhnya.

Dengan adanya program subsidi ongkir tersebut, iDEA juga sangat berharap, masyarakat bisa

semakin mengembangkan rasa bangga kepada produk-produk buatan Indonesia.

Kebijakan Bagus

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute dan mantan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi juga berpendapat, kebijakan pemerintah tersebut sudah bagus untuk menggairahkan transaksi *e-commerce*.

Sebab, Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di Tanah Air merupakan momen puncak penjualan barang. Transaksi *e-commerce* pun diperkirakan akan meningkat dengan diberikan dukungan subsidi ongkir.

"Itu tentu sudah dihitung, subsidi Rp 500 miliar akan dapat ditutupi dengan keuntungan yang didapat oleh pemerintah, dan tentunya, menggerakkan bisnis usaha yang terdampak pandemi," ujar Heru.

Dia juga berharap, subsidi ongkir tersebut sebaiknya diberikan secara merata untuk semua pembeli dari mana pun di seluruh pelosok Nusantara agar menggerakkan ekonomi secara nasional.

Sementara itu, *Head of Category Management* Bukalapak Ruth Retno Dewi menyampaikan, Bukalapak selalu mendukung segala upaya pemerintah untuk mendukung aktivitas transaksi *online* serta membantu ketahanan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Terlebih pada saat menjelang Lebaran, di mana kegiatan transaksi *online* cenderung mengalami peningkatan," ungkap Dewi.

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Astri Wahyuni mengungkapkan, Tokopedia juga selalu mendukung upaya pemerintah untuk mendorong kemajuan industri, khususnya UMKM lokal di bulan Ramadan ini, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Saat ini, kami masih mempelajari rencana (subsidi) itu serta dampaknya pada bisnis Tokopedia, sekaligus secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah bersama iDEA sebagai asosiasi yang memayungi pelaku usaha," tutur Astri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seaisidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4), telah menyampaikan, pemberian stimulus subsidi ongkir Rp 500 miliar untuk barang transaksi *e-commerce* saat Harbolnas Ramadan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, mendorong penjualan produk dalam negeri, serta tetap menjaga tren pemulihan ekonomi.

OMNI
Hospitals

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN,
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diantaranya akan dihadiri oleh pemegang saham independen (secara bersama-sama selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Mei 2021
Waktu : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Auditorium – Omni Hospital
Pulomas Lantai 7 JI. Pulomas
Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

Mata Acara RUPST Perseroan:

- Persetujuan (a) Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan (b) persetujuan sehubungan dengan pelaporan dana Penawaran Umum Terbatas I 2021 Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").

Penjelasan: Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 (7) Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Berdasarkan Pasal 6 (1) POJK No. 30/2015, Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

- Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dibutuhkan oleh Perseroan sehubungan dengan penetapan penggunaan laba bersih.

- Persetujuan untuk memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 15 (7) Jo. Pasal 18 (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 Jo. Pasal 113 UUPT, Perseroan membutuhkan keputusan RUPS sehubungan dengan penetapan gaji Dewan Komisaris serta honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di OJK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 21 (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut terdaftar di OJK dan untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut.

- Persetujuan atas penyusunan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").

Penjelasan: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/2020.

Mata Acara RUPSLB Perseroan:

- Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 (1) UUPT, perubahan anggaran dasar Perseroan diputuskan dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini diperlukan terkait dengan perubahan modal sehubungan dengan perubahan modal dasar Perseroan.

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 32/2015").

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a POJK No. 32/2015 jo. Pasal 41 UUPT jo. Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal dengan HMETD membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagaimana diuraikan dalam keterbukaan informasi yang disampaikan melalui media pengumuman yang ada.

- Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk di dalamnya adalah perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 (2) UUPT, perubahan Anggaran Dasar Perseroan diputuskan dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini diperlukan terkait dengan perubahan modal sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk di dalamnya adalah perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 99,9999% saham PT Elang Medika Corpora ("EMC") yang dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("EMTK") sehubungan dengan pemenuhan ketentuan UUPT, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020").

Penjelasan: Terkait dengan rencana pengambilalihan saham milik EMTK pada EMC sebagaimana diuraikan dalam keterbukaan informasi yang disampaikan melalui media pengumuman yang ada dalam rangka pemenuhan ketentuan UUPT.

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 99,9999% saham EMC yang dimiliki oleh EMTK, yang merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan juga merupakan suatu Transaksi Afiliasi dan Transaksi Bantuan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 6 (1) (d) dan Pasal 14 POJK No. 17/2020 jo. Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan rencana pengambilalihan saham yang nilainya diatas 50% ekuitas Perseroan yang merupakan transaksi material dan juga merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebagaimana diuraikan dalam keterbukaan informasi yang disampaikan melalui media pengumuman yang ada.

- Persetujuan untuk menjamin sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 UUPT.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 16 (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPT, terkait dengan rencana menjamin sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, maka Direksi Perseroan wajib meminta persetujuan RUPS.

Catatan:

- Pemanggilan Rapat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman Rapat Perseroan pada tanggal 1 April 2021.
- Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020, dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.

- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 15 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif KSEI
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 15 April 2021.

4. Registrasi Rapat pada tanggal 10 Mei 2021 akan dibuka mulai pukul 9.00 WIB dan ditutup pukul 9.20 WIB. Bila diperlukan, Perseroan dapat memperpanjang waktu registrasi

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

- Bagi Pemegang Saham perorangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek ("BAE").
apabila Pemegang Saham perorangan tidak dapat hadir dan telah memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat, maka penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa kepada petugas BAE.
- Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus tertulis serta wajib dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi berwenang.
apabila Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum tidak dapat hadir dan telah memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat, maka penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa kepada petugas BAE; dan
- Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa dan Bank Kustodian.

6. Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Surat kuasa konvensional.
Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa pada situs web Perseroan (<https://www.omni-hospitals.com>) atau dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan yaitu PT Bima Registrasi di Satrio Tower Building, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950. Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada PT Bima Registrasi melalui email Corp@bimaregistra.co.id dan corsec@omni-hospitals.com paling lambat 1 hari kerja sebelum Rapat. Mohon dapat diperhatikan bahwa meskipun penerima kuasa telah mengirimkan salinannya melalui email sebagaimana telah disebutkan di atas, penerima kuasa tetap wajib menunjukkan surat kuasa asli dan identitas dari penerima kuasa dan pemberi kuasa pada waktu registrasi Rapat.
- Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASYKSEI kepada Perwakilan Independen yang telah terdaftar dalam eASYKSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum Rapat.

7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210, dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan terlaksananya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir tepat waktu selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal Rapat.

Demikian Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 16 April 2021

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Direksi

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK
(the "Company")
Domiciled in Jakarta

INVITATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS,
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which among others shall be attended by the independent shareholders (collectively hereinafter referred to as "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Monday, 10 May 2021
Time : 09.30 WIB – finish
Place : Auditorium – Omni Hospital
Pulomas Lantai 7 JI. Pulomas
Barat VI No. 20 East Jakarta 13210

Agenda for the AGMS:

- Approval of: (a) the Annual Report including the ratification of the Financial Statement and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2020, as well as providing full payment and discharge of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company which have been conducted during the 2020 financial year, to the extent that it is reflected from the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement and (b) approval with regard to the reporting of the Company's funds from Limited Public Offering I in 2021 in accordance with Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on Realization of Use of Public Offering's Proceeds (OJK Regulation No. 30/2015).

Description: The Company will provide an explanation to the shareholders regarding the execution of the Company's business activities for the financial year ended on 31 December 2020 and the financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2020. In accordance with the provisions of Article 21 (7) of the Company's Articles of Association, ratification and/or approval of the Annual Report by the AGMS constitutes the granting of full payment and discharge of responsibility (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that have been conducted during the past financial year, to the extent that such actions are reflected in the annual report.

Based on Article 6 (1) OJK Regulation No. 30/2015, the Company as a public company shall be accountable for the realization of the use of proceeds from the public offering at each AGMS until all the proceeds from the Public Offering have been realized.

- Approval for the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2020.

Description: Based on Article 22 of the Company's Articles of Association and Article 71 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law"), the approval of the General Meeting of Shareholders ("GMS") is required by the Company in relation to the determination of the use of net profit.

- Approval to grant a delegation to the Board of Commissioners to determine the salary and honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the year of 2021.

Description: Based on Article 15 (7) Jo. Article 18 (7) Company's Articles of Association and Article 96 Jo. Article 113 of Company Law, the Company requires a GMS resolution in connection with the determination of the salary of the Board of Commissioners and the honorarium for the Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31 December 2021.

- Approval on the appointment of an independent public accounting firm registered with OJK for the financial year ended on 31 December 2021 and the granting of authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the said independent public accountant and other requirements in connection with his appointment.

Description: Pursuant to Article 21 (6) of the Company's Articles of Association and Article 68 of Company Law, the Company requests that the shareholders authorize the Board of Directors of the Company to appoint an independent public accounting firm to perform the audit on the Company's statement ended on 31 December 2021 with office provisions. The appointed public accountant is registered with the OJK and to discuss and determine the amount of the honorarium for the public accounting firm.

- Approval on the adjustments to the Company's Articles of Association in connection with OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Execution of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/2020").

Description: Amendments to the Articles of Association of the Company to comply with the provisions of OJK Regulation No. 15/2020.

Agenda for the EGMS:

- Approval on the amendments to the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the increase in the Company's authorized capital.

Description: Based on Article 14 of the Company's Articles of Association and Article 42 (1) Company Law, amendments to the Company's articles of association shall be decided in the GMS. This amendment to the Articles of Association of the Company is required in connection with changes in capital in connection with changes in the authorized capital of the Company.

- Approval on the Company's plan to increase the Company's capital with Pre-Emptive Rights ("Pre-Emptive Right") to the Company's shareholders through the mechanism of a limited public offering with Pre-Emptive Right based on OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning the Capital Increase for Public Companies with Pre-Emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 ("OJK Regulation No. 32/2015").

Description: Based on Article 8 paragraph (1) letter a of OJK Regulation No. 32/2015 jo. Article 41 of Company Law jo. Article 4 of the Company's Articles of Association, capital increase with Pre-Emptive Rights requires the approval of the General Meeting of Shareholders ("GMS") as stipulated in the disclosure of information conveyed through the existing media announcements.

- Approval on the amendments to the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association, in connection with the exercise of Pre-Emptive Rights, including the change in the Company's issued and paid-up capital.

Description: Based on Article 14 of the Company's Articles of Association and Article 42 (2) of Company Law, amendments to the Company's Articles of Association shall be decided in the GMS. This amendment to the Articles of Association of the Company is required in relation to the change in capital in connection with the exercise of Pre-Emptive Rights, including the changes in the Company's issued and paid-up capital.

- Approval on the Company's plan to acquire 99.9999% of PT Elang Medika Corpora ("EMC") shares owned by PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("EMTK") in connection with the fulfillment of the provisions of Company Law, which constitutes a Material Transaction as referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("OJK regulation No. 17/2020").

Description: In relation to the plan of acquiring EMTK's shares in EMC as stipulated in the disclosure of information conveyed through the existing media announcements in order to comply with the provisions of the Company Law.

- Approval on the Company's plan to acquire 99.9999% of EMC shares owned by EMTK, which constitutes an Affiliated Transaction as referred to in OJK Regulation No. 42/2020 and also constitutes an Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction ("OJK Regulation No. 42/2020") as referred to in OJK Regulation No. 17/2020.

Description: Based on Article 6 (1) (d) and Article 14 of OJK Regulation No. 17/2020 jo. Article 14 of the Company's Articles of Association, in relation to the plan of acquiring shares, of which the value is above 50% of the Company's equity, hence must obtain the approval of Independent GMS as stipulated in the disclosure of information conveyed through the existing media announcements.

- Approval to warrant most or all of the assets and/or assets of the Company and/or its subsidiaries including but not limited to the provision of corporate guarantee to be provided by the Company and/or its subsidiaries to banks and/or other financial institutions in connection with the financing plan from banks and/or other financial institutions as required by the provisions of Article 102 of Company Law.

Description: Based on Article 16 (1) of the Company's Articles of Association and Article 102 of Company Law, in relation to the plan to warrant most or all of the assets and/or assets of the Company and/or its subsidiaries which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, hence the Board of Directors of the Company must seek approval from the GMS.

Remarks:

- This Meeting Invitation is an integral part of the Meeting Announcement of the Company dated 1 April 2021.
- The invitation for this Meeting is to comply with the provisions of Article 12 Paragraph 9 of the Company's Articles of Association and OJK Regulation No. 15/2020, and the Company does not deliver a separate invitation letter to the Shareholders hence this invitation letter advertisement is in accordance with the provisions and is an official invitation for the Shareholders.

- Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are:

a. For shares of the Company that have not been registered in the collective deposit PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI").
Shareholders or their legitimate proxies whose names are registered in the Shareholders Registry on Monday, 15 April 2021 at 16.00 WIB.

b. For shares of the Company which are registered in the collective deposit of KSEI
Shareholders or their legitimate proxies whose names are registered at the account holder or custodian bank at KSEI at the closing of stock trading of the Company's shares in PT Indonesia Stock Exchange ("IDX") dated 15 April 2021.

4. Registration for the Meeting on 10 May 2021 will be opened starting from 9.00 WIB and closed at 9.20 WIB. If necessary, the Company may extend the registration time

5. Shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit at the time of registration:

- For individual Shareholders, a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification document to the Securities Administration Bureau officer ("BAE").
If the individual Shareholder is unable to attend and has granted the power of attorney to attend the Meeting, the proxy shall submit the original power of attorney along with a photocopy of the National Identity Card (KTP) or other identification document of the authorizer and the proxy to the BAE officer.
- Shareholders in the form of legal entities such as limited liability company, cooperative, foundation or pension fund are required to bring a photocopy of their complete articles of association and the latest management structure and must be accompanied by a copy of evidence of approval/notification/ratification (as applicable) from the official or authorized institution.
If the Shareholders in the form of a legal entity is unable to attend and has given the power of attorney to attend the Meeting, the proxy shall submit the original power of attorney along with a photocopy of the National Identity Card (KTP) or other identification document of the authorizer and the proxy to the BAE officer; and
- Shareholders in the KSEI Collective Custody must bring a Written Confirmation Letter for the Meeting ("KTUR") which can be obtained through the Exchange Member and the Custodian Bank.

6. As a preventive step in preventing the spread of COVID-19 and paying attention to the provisions of the applicable laws and regulations, the Company urges Shareholders to attend the Meeting by granting power of attorney.

Granting of power of attorney can be done in any of the following ways:

- Conventional power of attorney.
Shareholders can download the power of attorney form on the Company's website (<https://www.omni-hospitals.com>) or it can be obtained at the Company's BAE office, namely PT Bima Registrasi at Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, South Jakarta 12950. The completed power of attorney is sent to PT Bima Registrasi via email Corp@bimaregistra.co.id and corsec@omni-hospitals.com no later than 1 working day before the Meeting. Please note that, despite the proxy has sent a copy via email as mentioned above, the proxy is still required to show the original power of attorney and the identity of the proxy and authorizer during the registration of the Meeting.
- Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through eASYKSEI to Independent Representatives who have been registered in eASYKSEI (<https://akses.ksei.co.id>). The granting of power of attorney may be done no later than 1 working day before the Meeting.

7. Meeting materials are available in the Company Office at Jl. Pulomas Barat VI No. 20, East Jakarta 13210, and can be downloaded through the Company's website, from the date of this Invitation to the date of the Meeting. These materials can be obtained by submitting a written request by the shareholders to and received by the Company's Corporate Secretary no later than 1 (one) working day before the meeting date.

8. To simplify the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting place no later than 30 minutes before the schedule of the Meeting.

The Invitation is prepared in English and Bahasa Indonesia version. In the event there is a different interpretation between the English and Bahasa Version, the information notified in Bahasa Indonesia will prevail.

Jakarta, 16 April 2021

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Board of Directors